

## **PERHITUNGAN – APBD**

**2007**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 10, LD.2007/ NO. 10 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 10 HLM.**

**PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2006.**

- ABSTRAK**
- Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah.
  - Berdasarkan pertimbangan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2006 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya beserta rincian Realisasi APBD yang terdiri dari Pendapatan sejumlah Rp. 272.683.477.481,00 , Belanja sejumlah Rp. 225.666.718.901,00 , selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 7.061.535.481,00 , selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 60.835.430.099,00 , selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 53.773.894.618,00 , selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 67.896.965.580,00, Neraca Daerah yang terdiri dari Jumlah Aktiva sejumlah Rp. 946.766.063.163,82 , Jumlah Utang sejumlah Rp. 1.560.730.402,00 , Jumlah Ekuitas Dana Rp. 945.205.332.761,82 , dan Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 74.926.324.197,00.

**CATATAN :**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2007;
- Lampiran 4 hlm.